

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – DESENTRALISASI FISKAL – PEMBANGUNAN DAERAH

2010

PERMENKEU RI NOMOR 137/PMK.07/2010 TANGGAL 2 AGUSTUS 2010 (BN TAHUN 2010 NO.367)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.07/2010 PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian nomenklatur nama daerah penerima Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan nomenklatur nama daerah penerima Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.07/ 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.125, TLN No.4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.59, TLN No.4844), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN NO.5132), PP 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.140, TLN No.4578), Perpres RI 53 Tahun 2009, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 21/PMK.07/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 89/PMK.07/2010, Permenkeu RI 118/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2010.

- Lampiran halaman 1-6.